



PUTUSAN
Nomor 35 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi;
2. Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 tentang Kewenangan Penerbitan Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi;

pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **MUH. ICHSAN FATHILLAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Puspitek Blok J 10, RT 023/RW 006, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;
2. **FADHLI KAMAL HUDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Cipinang Muara, Jalan A, Nomor 20, RT 008/RW 003, Desa Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;
3. **INTAN SARI WIBAWA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kav. Kemuning Blok A, Nomor 16, RT 005/RW 016, Desa Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
4. **ADHA RISMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Puri Citra Blok A3, Nomor 15, RT 021/RW 006, Desa Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
5. **SULAIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karunia Indah Blok F1 Nomor 01 LK III, RT 008/RW -, Desa

Halaman 1 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018



Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung;

- 6. MONA FRIDA SEPTIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN PKT, Jalan Abdul Rauf BB-02, RT 011/ RW -, Desa Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Ani Nurdiani Azizah, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2647/A4.2/HK/2018, tanggal 25 Juni 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 24 Mei 2018, dan diregister dengan Nomor 35 P/HUM/2018, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi;
2. Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 tentang Kewenangan Penerbitan Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi;

dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Objek Permohonan;



Adapun yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam permohonan ini adalah:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi;
3. Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 tentang Kewenangan Penerbitan Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi;

yang bertentangan dengan, yakni "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 (Bukti P-5);

Sebelum Para Pemohon melangkah sampai kepada Petitum permohonan ini, perkenankanlah Para Pemohon terlebih dahulu menguraikan secara sistematis: **(i)** hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini; **(ii)** hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, yang menjelaskan mengenai hak konstitusional Para Pemohon yang dirugikan dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji; **(iii)** hal-hal yang berkaitan dengan alasan-alasan hukum yang diajukan Para Pemohon sebagai dasar untuk mengajukan petitum dalam permohonan ini; dan **(iv)** kesimpulan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Bahwa Para Pemohon dengan ini bermohon kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian formil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi dalam Pasal 7 berbunyi "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ijazah Dokter atau Dokter Gigi yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku" (menghapus ijazah dokter), serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun

Halaman 3 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018



2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) berbunyi "Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus akan diberi sertifikat profesi oleh perguruan tinggi" (mengganti ijazah dokter) dan Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 tentang Kewenangan Penerbitan Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi (melarang pemberian ijazah dokter), yang pembentukannya melanggar Hak Asasi setiap Insan Manusia. Hak konstitusional Para Pemohon yang setidaknya-tidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia";

2. Bahwa Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut "UUD Negara RI Tahun 1945") menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
3. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut "UU Mahkamah Agung") mengatur: "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";

Halaman 4 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018



4. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";
5. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 29 ayat (3) huruf a, "Untuk memperoleh surat tanda registrasi Dokter dan surat tanda registrasi Dokter Gigi harus memenuhi persyaratan: memiliki ijazah Dokter, Dokter spesialis, Dokter Gigi, atau Dokter Gigi spesialis (Bukti P-6). Terdapat penegasan di lengkapi oleh aturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) berupa Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 dalam Pasal 8 ayat (1) a. "Untuk memperoleh STR Dokter/Dokter Gigi": Dokter/Dokter Gigi warga negara Indonesia lulusan institusi pendidikan Kedokteran/ kedokteran gigi dalam negeri yang menerapkan kurikulum berbasis kompetensi harus mengajukan permohonan kepada KKI dengan ketentuan: 1) a."bagi yang akan melaksanakan program intersip melampirkan": foto kopi Ijazah Dokter/Dokter Gigi yang telah dilegalisir oleh institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang terakreditasi yang menerbitkan ijazah tersebut (Bukti P-7);
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Para Pemohon kemukakan dalam angka 1 s.d. 5 di atas, maka tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di

Halaman 5 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018



bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia. Dalam penjelasan atas Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang *a quo* dinyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

2. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi dalam Pasal 7, “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ijazah Dokter atau Dokter Gigi yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku” (menghapus ijazah dokter) serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) berbunyi “Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus akan diberi sertifikat profesi oleh perguruan tinggi” (mengganti ijazah dokter) dan Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 tentang Kewenangan Penerbitan Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi (melarang pemberian ijazah dokter). Hak konstitusional Para Pemohon yang setidaknya-tidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;
3. Bahwa Para Pemohon mempunyai perhatian yang intens terhadap dunia pendidikan, khususnya mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Fakultas Kedokteran. Para Pemohon selalu mengikuti hasil Uji Materiil di MK dengan adanya Nomor 82-PUU-XIII-2015 bahwa Konsil Kedokteran Indonesia bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden secara

Halaman 6 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018



- langsung dan tidak jadi dibubarkan atau dilebur ke dalam KTKI (Bukti P-8), maka dalam pengajuan pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) baru dalam poin 3 berbunyi "Fotokopi Ijazah yang dilegalisir asli oleh Dekan FK/FKG atau Wakil Dekan I FK/FKG (bagi lulusan dalam negeri)" disaratkan salah satunya menggunakan Ijazah Dokter bukan Sertifikat Profesi (tidak berlaku) (Bukti P-9);
4. Bahwa ada kepentingan Para Pemohon sebagai calon Dokter bisa mengabdikan kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan, dimana Para Penggugat pada saat ini akan mengikuti Uji Kompetensi Dokter Indonesia di Organisasi Profesi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sebagai tempat kepatuhan kode etik Dokter dan disiplin ilmu Kedokteran;
 5. Bahwa Para Pemohon telah menerima hasil Uji Materiil di MK Nomor 10-PUU-XV-2017 menyatakan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hanya satu-satunya Organisasi Profesi yang berlaku di Indonesia bersifat Independen dilindungi oleh negara berhak menyelenggarakan Uji Kompetensi dan berhak mengeluarkan sertifikat kompetensi secara legal sesuai aturan yang berlaku (Bukti P-10);
 6. Bahwa isi dari Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 pada 27 November 2015 tentang Kewenangan Penerbitan Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi, pada (poin nomor 4, kalimat baris ke delapan) "Ijazah Dokter atau Dokter Gigi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum format sertifikat profesi Dokter atau Dokter Gigi di tetapkan, dinyatakan sah dan berlaku". Para Pemohon dengan ini berhak mendapatkan Ijazah Dokter karena telah memiliki Surat Keterangan Lulus atau Yudisium. Menyatakan telah menyelesaikan masa studi di Kepaniteraan Klinik di Rumah Sakit pendidikan masing-masing kampus, Para Pemohon telah lulus dilindungi oleh UUD Negara RI Tahun 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,



perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

7. Bahwa sebelum adanya aturan Permenristekdikti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi serta Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) berbunyi ”Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus akan diberi sertifikat profesi oleh perguruan tinggi” dan Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 pada 27 November 2015, yang berhak menerbitkan sertifikat profesi adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi bukan Pendidikan Tinggi. Telah di atur dalam PP Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi dalam Pasal 4 ayat (2) ”Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP” (Bukti P-11). Serta Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dalam angka (3). 9 ”LSP pihak ketiga: LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP” (Bukti P-12). Dalam frasa ”asosiasi profesi” dalam dunia Kedokteran adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
8. Bahwa bagi para calon Dokter memiliki Ijazah Dokter yang menjadi hak asasi manusia sesuai dengan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 1 angka (6) ”Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok

Halaman 8 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018



orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Bukti P-13). Maka demi memberikan kepastian hukum antara penyelenggara pelayanan pendidikan dan masyarakat, diajukanlah permohonan keberatan hak uji materiil ini;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. Alasan-alasan Hukum;

1. Bahwa sudah sejak lama ada Peraturan Pemerintah tentang Pemakaian Gelar Akademik, termasuk lembaga yang berwenang memberikannya. Peraturan berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 28 ayat (1) "Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi". Pada ayat (2) "Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi" (Bukti P-14). Ditegaskan bahwa gelar akademik tersebut hanya dibenarkan bila diberikan oleh Perguruan Tinggi (PT) "Terakreditasi". Pada ayat (3.a) "Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh: (a) Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi, dan/atau" dan pada ayat (4.a) "Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh: (a.) Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi, dan/atau". Apabila ada (PT) "Tidak Terakreditasi" maka gelar akademik tidak sah dan dicabut. Jika ada yang nekat

Halaman 9 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018



memakai gelar dari PT tak terakreditasi, maka dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Larangan tentang ini telah ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (5) (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut. Dikatakan "gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh perguruan tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat". "Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi". "Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi". Sedangkan Para Pemohon tidak pernah melakukan jiplakan atau plagiat maka masih berhak mendapatkan Ijazah Dokter;

2. Bukti bahwa Universitas Para Pemohon memiliki Akreditasi yang menjadi hak untuk mengeluarkan Ijazah Dokter yang legal secara hukum;

Akreditasi Kedokteran Umum/Pendidikan Dokter di PTS;

No.	Wil.	Strata	Perguruan Tinggi Swasta	Program Studi	No. SK	Thn. SK	Peringkat	Tgl. Daluwarsa (tgl-bln-thn)
1	10	S1	Universitas Abdurrah, Pekanbaru	Pendidikan Dokter	014	2012	C	15-06-2017
2	13	S1	Universitas Abulyatama, Banda Aceh	Pendidikan Dokter	031	2009	C	23-10-2014
3	09	S1	Universitas Alkhairaat, Palu	Pendidikan Dokter	106/SK/BAN-PT/Ak-X V/S/IV/2013	2013	C	04-04-2018
4	10	S1	Universitas Baiturahmah	Pendidikan Dokter	031	2010	C	17-12-2015
5	10	S1	Universitas Batam, Batam	Pendidikan Dokter	012	2012	C	31-05-2017
6	07	S1	Universitas Hang Tuah, Surabaya	Pendidikan Dokter	024	2009	B	21-08-2014
7	01	S1	Universitas HKBP Nommensen, Medan	Pendidikan Dokter	169/SK/BAN-PT/Ak-X VI/S/VIII/2013	2013	C	15-08-2018
8	08	S1	Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR), Mataram	Pendidikan Dokter	164/SK/BAN-PT/Ak-X VI/S/VIII/2013	2013	C	03-08-2018
9	04	S1	Universitas Islam Bandung, Bandung	Pendidikan Dokter	003/SK/BAN-PT/Akre d/S/II/2014	2014	B	09-01-2019
10	05	S1	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	Pendidikan Dokter	024	2012	A	10-08-2017
11	07	S1	Universitas Islam Malang, Malang	Pendidikan Dokter	038	2011	B	18-11-2016
12	06	S1	Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Pendidikan Dokter	010	2011	A	08-07-2016
13	01	S1	Universitas Islam Sumatera Utara, Medan	Kedokteran	019	2007	C	25-08-2012
14	04	S1	Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Cimahi	Pendidikan Dokter	028	2010	B	26-11-2015

Halaman 10 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	07	S1	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya	Pendidikan Dokter	252/SK/BAN-PT/Ak-X VI/S/XII/2013	2013	B	21-12-2018
16	05	S1	Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta	Pendidikan Dokter	032	2012	C	18-10-2017
17	03	S1	Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta	KeDokteran	008	2010	B	02-07-2015
18	03	S1	Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta	Pendidikan Dokter	051/SK/BAN-PT/Ak-X VI/S/II/2013	2013	B	14-02-2018
19	04	S1	Universitas Kristen Maranatha, Bandung	Pendidikan Dokter	025	2010	B	12-11-2015
20	02	S1	Universitas Malahayati, Bandar Lampung	Pendidikan Dokter	031	2009	C	23-10-2014
21	01	S1	Universitas Methodist Indonesia, Medan	Pendidikan Dokter	032	2008	C	05-12-2013
22	03	S1	Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	Pendidikan Dokter	011	2009	C	29-05-2014
23	09	S1	Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar	Pendidikan Dokter	151/SK/BAN-PT/Ak-X VI/S/VI/2013	2013	C	29-06-2018
24	07	S1	Universitas Muhammadiyah Malang, Malang	Pendidikan Dokter	017	2012	B	29-06-2017
25	02	S1	Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang	Pendidikan Dokter	030/SK/BAN-PT/Ak-X VI/S/II/2013	2013	B	31-01-2018
26	06	S1	Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang	Pendidikan Dokter	024	2012	C	10-08-2017
27	01	S1	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan	Pendidikan Dokter	030/BAN-PT/Ak-SUR V-III/S/XII/2012	2012	B	27-07-2017
28	06	S1	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta	Pendidikan Dokter	242/SK/BAN-PT/Ak-X VI/S/XII/2013	2013	B	07-12-2018
29	05	S1	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta	Pendidikan Dokter	024	2010	B	05-11-2015
30	09	S1	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	Pendidikan Dokter	192/SK/BAN-PT/Ak-X VI/S/IX/2013	2013	B	21-09-2018
31	03	S1	Universitas Pelita Harapan (UPH), Jakarta	Pendidikan Dokter	038	2011	B	14-01-2016
32	01	S1	Universitas Prima Indonesia, Medan	Pendidikan Dokter	023	2011	C	09-09-2016
33	04	S1	Universitas Swadaya Gunung Djati, Cirebon	Pendidikan Dokter	032	2012	C	18-10-2017
34	03	S1	Universitas Tarumanagara, Jakarta	Pendidikan Dokter	027	2009	B	11-09-2014
35	03	S1	Universitas Trisakti, Jakarta	Pendidikan Dokter	003	2009	B	11-04-2014
36	08	S1	Universitas Warmadewa, Denpasar	Pendidikan Dokter	032	2012	C	18-10-2017
37	07	S1	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya	Pendidikan Dokter	257/SK/BAN-PT/Ak-X VI/S/XII/2013	2013	B	26-12-2018
38	03	S1	Universitas Yarsi, Jakarta	Pendidikan Dokter	031	2009	A	23-10-2014
39	03	S1	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta	Pendidikan Dokter	028	2009	A	16-09-2014

Contoh Kurikulum Program Profesi Dokter dalam masa Kepaniteraan Klinik (Koass) di Rumah sakit pendidikan dengan masa studi selama 2 tahun;



Contoh Kurikulum Mahasiswa PPD

BAGIAN	Pre Test	Post Test	Referat	Bimb. Harian	Lap. Kasus	Tut. Klinik	Refleksi Kasus	Journal Reading	Bed Side Teaching	Mini CcX	Ujian Bagian			MASA KEPANITERAAN
											MCQ	OSCE	ORAL TEST	
Anak			✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓	11 MINGGU
Interna			✓	✓		✓			✓				✓	11 MINGGU
Radiologi	✓	✓	✓	✓		✓						✓	✓	5 MINGGU
Kulit dan Kelamin			✓	✓		✓		✓		✓		✓	✓	5 MINGGU
Neurologi			✓	✓	✓		✓	✓		✓			✓	5 MINGGU
Jiwa			✓	✓	✓			✓	✓				✓	5 MINGGU
THT			✓	✓	✓		✓			✓			✓	5 MINGGU
Mata			✓	✓	✓					✓			✓	5 MINGGU
Anestesi			✓	✓			✓	✓					✓	5 MINGGU
Bedah			✓	✓	✓				✓				✓	11 MINGGU
Obgin			✓	✓		✓			✓				✓	11 MINGGU
Forensik			✓	✓		✓							✓	5 MINGGU
IKM			✓	✓	✓	✓							✓	10 MINGGU

Bimbingan Harian

Kegiatan pembimbingan setiap hari oleh supervisor baik di poli, maupun bangsal

Referat

Telaah pustaka sesuai judul yang diberikan (judul disesuaikan dgn SKDI)

Laporan Kasus

Penulisan ilmiah mengenai kasus yang diperoleh di kepaniteraan dengan mengacu pada referensi terbaru

Tutorial Klinik

Pembimbingan kasus atau keterampilan oleh supervisor

Jurnal Reading

Pembacaan dan pembahasan jurnal terbaru sesuai tema yg dipilih

Refleksi kasus

Pembimbingan beberapa kasus terpilih secara komprehensif

Bed Side Teaching

Pembimbingan manajemen kasus langsung pada pasien, di poli atau bangsal

Mini CcX

Ujian Pemeriksaan klinis mahasiswa pada pasien yang dipilih

Pre test

Ujian MCQ sebelum memasuki kepaniteraan

Post Test

Ujian MCQ setelah menyelesaikan kepaniteraan klinik

Ujian Bagian

Ujian akhir setelah menyelesaikan kepaniteraan klinik (berupa MCQ, OSCE maupun Oral test)

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi dalam Pasal 7 “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ijazah Dokter atau Dokter Gigi yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku” bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat (2) berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Telah memenuhi syarat sebagai Objek Uji materiil dalam perkara *a quo*;



4. Bahwa bila aturan Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi, yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) berbunyi: "Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus akan diberi sertifikat profesi oleh perguruan tinggi" dan Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 pada 27 November 2015 tentang Kewenangan penerbitan sertifikat profesi Dokter atau Dokter Gigi telah mengikat Para Pemohon yang memiliki Surat Keterangan Lulus atau Yudisium (telah selesai masa studi Kepaniteraan klinik di Rumah Sakit pendidikan) (Bukti P-15), maka akan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi; "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun". Semestinya apabila Para Pemohon sudah memiliki Surat Keterangan Lulus menjalani rotasi Kepaniteraan klinik di Rumah Sakit Pendidikan wajib diberikan hak nya berupa Ijazah Dokter;
5. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis yang telah Para Pemohon uraikan di atas, maka terbuktilah dalil-dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Permenristekdikti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi dalam Pasal 7 "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ijazah Dokter atau Dokter Gigi yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku" serta Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi dalam Pasal 3 ayat (3) "Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus akan diberi sertifikat profesi oleh perguruan tinggi" dan Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 pada 27 November 2015 tentang Kewenangan Penerbitan Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi. Tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni

Halaman 13 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018



bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (2), 28C ayat (1) (2), 28D ayat (1), 28H ayat (2) (4), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka (6), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 29 ayat (3).a, PP Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2), Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 dalam angka 3.9;

6. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan Permenristekdikti Nomor 11 Tahun 2016 dalam Pasal 7 “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ijazah Dokter atau Dokter Gigi yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku” serta Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2015 dalam Pasal 3 ayat (3) “Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus akan diberi sertifikat profesi oleh perguruan tinggi” dan Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 pada 27 November 2015 *a quo* tidak sah dan batal demi hukum;

IV. Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Pemohon kemukakan dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, maka sampailah Para Pemohon pada kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian formil atas Permenristekdikti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi dalam Pasal 7 “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ijazah Dokter atau Dokter Gigi yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku” serta Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi dalam Pasal 3 ayat (3) “Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus akan diberi sertifikat profesi oleh perguruan tinggi” dan Surat



Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 pada 27 November 2015 tentang Kewenangan Penerbitan Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi, yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (2), 28C ayat (1) (2), 28D ayat (1), 28H ayat (2) (4), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka (6), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 29 ayat (3).a, PP Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2), Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 dalam angka 3.9;

2. Bahwa keputusan Termohon yang isinya pada pokoknya sebagaimana mana diuraikan pada angka 1 (satu) di atas adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

- a. Surat keputusan Termohon *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bahwa penerbitan Surat Edaran Termohon Nomor 1053/B/SE/-2015 pada 27 November 2015 tentang Penerbitan Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi adalah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 28 ayat (1), menyebutkan bahwa "Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi." Pada ayat (2) ditegaskan bahwa gelar akademik tersebut hanya dibenarkan bila diberikan oleh PT "Terakreditasi". Di mana pada poin untuk hal Universitas terakreditasi boleh memberikan Ijazah Dokter selama sudah di yudisium (selesai masa studi Kepaniteraan klinik di Rumah Sakit Pendidikan/koas). Sementara Surat Keterangan sudah di yudisium diberikan kepada Para Pemohon sampai saat ini masih berlaku dan serta melekat dalam

Halaman 15 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018



pengajuan Ijazah Dokter (bukti P-16). Oleh sebab itu Surat Edaran Tergugat Nomor 1053/B/SE/2015 tanggal 27 November 2015 yang Para Pemohon tidak bisa memiliki Ijazah Dokter adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 28 ayat (1) dan (2);

- c. Bahwa surat keputusan Termohon *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang akan Para Pemohon uraikan sebagai berikut:

Bahwa keputusan Termohon yang menghambat pemberian Ijazah Dokter untuk para Pemohon adalah melanggar nalar yang sehat, dimana Termohon mengetahui bahwa Para Pemohon masih memiliki Haknya, karena aturan yang telah di keluarkan oleh Termohon bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (2), 28C ayat (1), (2) 28D ayat (1) 28H ayat (2), (4), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka (6), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 29 ayat (3).a, PP Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2), Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 dalam angka 3.9, Para Pemohon merupakan pemegang Surat yudisium yang sah dan berlaku dan Termohon mengetahui pula, namun Termohon telah mengambil keputusan “sekonyong-konyong” yang memerintahkan Universitas seluruh Indonesia dimana Para Pemohon menimba ilmu untuk tidak diberikannya Ijazah Dokter secara sah (bukti P-17);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah



Agung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini, pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;

4. Bahwa Para Pemohon memiliki hak baik langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1). Hak konstitusional Para Pemohon tersebut setidaknya-tidaknya telah dirugikan secara potensial dengan diberlakukannya Permenristekdikti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi dalam Pasal 7 "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ijazah Dokter atau Dokter Gigi yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku" serta Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi dalam Pasal 3 ayat (3) "Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus akan diberi sertifikat profesi oleh perguruan tinggi" dan Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 pada 27 November 2015 tentang Kewenangan Penerbitan Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi. Selain itu Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian yang mendalam terhadap dunia Pendidikan Kedokteran yang pada saat ini proses Prolegnas Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Nomor 20 Tahun 2013 sudah masuk Badan Legislasi DPR RI tertanggal 2 April 2018, khususnya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Kedokteran agar tidak terjadi diskriminasi terhadap masyarakat sebagai pengguna Institusi Pendidikan maka akan terciptanya Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil ini;

Halaman 17 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018



5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Para Pemohon sampaikan dalam angka IV permohonan ini, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Permenristekdikti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi serta Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi dalam Pasal 3 ayat (3) "Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus akan diberi sertifikat profesi oleh perguruan tinggi" dan Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 pada 27 November 2015 tentang Kewenangan Penerbitan Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (2), 28C ayat (1) (2), 28D ayat (1), 28H ayat (2) (4), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka (6), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 29 ayat (3)a, PP Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2), Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 dalam angka 3.9 dapat dibenarkan. Dengan demikian cukuplah alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan Permenristekdikti Nomor 11 Tahun 2016 serta Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 3 ayat (3) dengan frasa "sertifikat profesi" dan Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 pada 27 November 2015 *a quo* tidak sah dan batal demi hukum, memerintahkan Termohon untuk mencabutnya dan menghukum Termohon untuk memberikan Ijazah Dokter yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa pembentukan Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi dalam Pasal 3 ayat (3) "Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus akan diberi sertifikat profesi oleh perguruan tinggi" dan Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 pada 27 November 2015 tentang Kewenangan penerbitan sertifikat profesi Dokter atau Dokter Gigi" serta Permenristekdikti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi dalam Pasal 7 "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ijazah Dokter atau Dokter Gigi yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku", tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", Pasal 28C ayat (1) "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal 28C ayat (2) "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya", Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum", Pasal 28H ayat (2) "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan", Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi; "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun", Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka (6) "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk

Halaman 19 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018



aparatus negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 29 ayat (3) “Untuk memperoleh surat tanda registrasi Dokter dan surat tanda registrasi Dokter Gigi harus memenuhi persyaratan: a.) memiliki ijazah Dokter, Dokter spesialis, Dokter Gigi, atau Dokter Gigi spesialis”, PP Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi dalam Pasal 4 ayat (2) “Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP” serta Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dalam angka (3).9 “LSP pihak ketiga: LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP”. Dalam frasa “asosiasi profesi” dalam dunia Kedokteran adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI);

3. Menyatakan bahwa Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi dalam Pasal 3 ayat (3) “Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus akan diberi sertifikat profesi oleh perguruan tinggi” dan Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 pada 27 November 2015 tentang Kewenangan Penerbitan Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi” serta Permenristekdikti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi dalam Pasal 7 “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ijazah Dokter atau Dokter Gigi yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap

Halaman 20 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018



dinyatakan sah dan berlaku” sebagai *cut of date* pemberian Ijazah Dokter tidak sah dan batal demi hukum;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa program profesi Dokter atau Dokter Gigi dalam Pasal 3 ayat (3) “Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus akan diberi sertifikat profesi oleh perguruan tinggi” dan Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 pada 27 November 2015 tentang Kewenangan Penerbitan Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi” serta Permenristekdikti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi dalam Pasal 7 “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ijazah Dokter atau Dokter Gigi yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku”;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Ombudsman, Persatuan Dokter Umum Indonesia(PDUI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Seluruh Fakultas Kedokteran Negeri dan Swasta untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
6. Menghukum Termohon untuk memberikan Ijazah Dokter segala yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,

Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2015 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1053/B/-SE/2015, tanggal 27 November 2015 (Bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2016 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015, tanggal 14 Desember 2016 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Persyaratan Permohonan Registrasi Baru (Bukti P-9);
10. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017, tanggal 26 April 2018 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/-III/2014 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Bukti P-13);
14. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 (Bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Para Pemohon (Bukti P-15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Para Pemohon (Bukti P-16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Para Pemohon (Bukti P-17);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 28 Juni 2018, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 35/PER-PSG/V/35P/HUM/2018, tanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 5 Juli 2018, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Jangka Waktu Penyerahan Jawaban;

Permohonan Para Pemohon diajukan kepada Mahkamah Agung dan diregister pada tanggal 24 Mei 2018 dan disampaikan pemberitahuan

Halaman 22 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Hak Uji Materiil kepada Termohon sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 35/PER-PSG/IV/35P/HUM/2018 tertanggal 25 Mei 2018. Pemberitahuan tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 5 Juni 2018 (Bukti T-1). Kemudian karena berkas Permohonan Uji Materiil tersebut kurang lengkap (kurang hal. 21), maka Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti bersurat kepada Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 2537 pada tanggal 21 Juni 2018, Perihal Permintaan Pengiriman kembali berkas perkara Uji Materiil Nomor 35 P/HUM/2018 yang tidak lengkap (Bukti T-2), lalu Panitera Mahkamah Agung mengirimkan ulang turunan Permohonan tersebut melalui Surat Nomor MA/PANMUD/TUN/VI/98/2018 tanggal 29 Juni 2018, yang diterima oleh Termohon pada tanggal 29 Juni 2018 (Bukti T-3). Dengan diterimanya berkas Permohonan tersebut secara lengkap pada tanggal 29 Juni 2018, maka jawaban yang disampaikan oleh Termohon ini masih dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

II. Pokok Permohonan;

Bahwa permohonan Para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan Pengujian Formil (*vide* hal. 4 angka 1 Permohonan) terhadap tiga Objek Permohonan, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi, selanjutnya disebut Permenristekdikti Nomor 18/2015 (Bukti T-4);
- b. Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 tentang Kewenangan Penerbitan Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi, selanjutnya disebut SE Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 (Bukti T-5); dan
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi, selanjutnya disebut Permenristekdikti Nomor 11/2016 (Bukti T-6);

Halaman 23 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018



Sebelum Termohon menyampaikan jawaban atas permohonan Uji Materiil ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan menolak seluruh dalil/alasan yang diajukan Para Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon. Selanjutnya Termohon mengajukan Jawaban dan membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon Permohonan Uji Materiil sebagaimana diuraikan berikut ini:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

1. Bahwa Pasal 31A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU MA) menyatakan bahwa:
"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang";
2. Bahwa mengenai kedudukan hukum, seharusnya terdapat penjelasan mengenai hubungan antara Para Pemohon dengan berlakunya peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam hal ini tidak jelas mengenai kepentingan Para Pemohon terhadap ketiga Objek Permohonan. Dalam uraian pada hal. 7 angka 3 Permohonan, disebutkan bahwa Para Pemohon adalah pemerhati yang intens terhadap dunia pendidikan. Lebih lanjut secara formil Pemohon I sampai dengan Pemohon VI hanya menyebut kualifikasi Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia. Tidak ada kualifikasi lain yang berhubungan dengan posisi Para Pemohon sebagai mahasiswa fakultas kedokteran, calon dokter atau pihak lain yang berkepentingan langsung. Klaim sebagai calon dokter yang akan mengikuti ujian (*vide* hal. 7 angka 4 Permohonan) tidak didukung bukti bahwa Para Pemohon mempunyai afiliasi atau posisi yang berhubungan sebagai calon dokter. Bahkan dalam permohonan yang



menyebutkan tabel akreditasi fakultas kedokteran (hal. 11-14 Permohonan), sama sekali tidak ada hubungan yang dijelaskan, mana fakultas kedokteran dan perguruan tinggi asal Para Pemohon;

3. Bahwa kedudukan Para Pemohon dan hubungan dengan apa sebenarnya kerugian yang dialami atas berlakunya Objek Permohonan *a quo*, tidak dapat diuraikan dengan spesifik dan aktual. Dalam hal ini Para Pemohon tidak memberikan penjelasan posisi mereka dalam hubungan dengan perolehan ijazah dan penyelesaian yudisium dalam pendidikan dokter;
4. Dengan demikian, tidak ada hubungan sebab akibat antara Para Pemohon dan Objek Permohonan, sehingga tentu saja tidak melahirkan adanya kerugian yang diderita oleh Para Pemohon. Dengan demikian Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon (*Legal Standing in judicio*);

B. Jenis dan Objek Permohonan Uji Materil;

1. Bahwa secara jelas dan eksplisit Para Pemohon sebenarnya meminta Pengujian Formil sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam hal 4 angka 1 Permohonan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Mahkamah Agung disebutkan Para Pemohon harus menguraikan dengan jelas mengenai:
 - a. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - b. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa uji formil adalah pengujian berkaitan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Terhadap jenis uji semacam ini, maka seharusnya didalilkan alasan-alasan yang berkaitan dengan pelanggaran

Halaman 25 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018



atau ketidaksesuaian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, seluruh uraian, dalil, dan argumentasi Para Pemohon tidak satupun menunjukkan adanya pelanggaran/ ketidaksesuaian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara pada sisi lain Petition dalam Permohonan (*vide* hal. 21 angka 2 Permohonan) meminta Mahkamah Agung untuk memutus mengenai pembentukan Objek Permohonan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

4. Bahwa *objectum litis* yang dimohonkan untuk diuji adalah terhadap 3 (tiga) Objek Permohonan, yaitu:
 - a. Permenristekdikti Nomor 18/2015;
 - b. SE Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015; dan
 - c. Permenristekdikti Nomor 11/2016;
5. Bahwa salah satu Objek Permohonan Uji Materiil ini berbentuk surat edaran, yakni SE Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015. Bahwa Objek Permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan formal Uji Materiil, karena Surat Edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan, sedangkan Objek Permohonan yang dapat diuji oleh Mahkamah Agung RI adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana diatur dalam:
 - a. Pasal 24A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;
 - b. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman);
 - c. Pasal 31A Undang-Undang Mahkamah Agung;



- d. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut Perma Nomor 1/2011);
6. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan PUU) menyatakan bahwa:

“Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Pembentukan PUU, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan PUU, Selain jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki di atas, yang dapat dikualifikasikan sebagai peraturan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan PUU menyatakan bahwa agar dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat, Peraturan tersebut setidaknya harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

8. Bahwa SE Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 tidak termasuk dalam kualifikasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pembentukan PUU, sehingga tidak bisa diuji melalui permohonan keberatan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung karena tidak termasuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengujinya;
9. Bahwa selain itu, Mahkamah Agung dalam Putusannya mengenai Hak Uji Materiil, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 P/HUM/2016 menilai dan menyatakan bahwa surat edaran “masuk kriteria keputusan administrasi negara bersifat umum dengan bentuk/karakteristik yang (*addressat*-nya) tidak ditujukan kepada semua orang, tetapi hanya ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Nganjuk, sehingga tidak tepat dikategorikan sebagai regeling dalam arti peraturan perundang-undangan” (*vide* hal. 15 Putusan) (Bukti T-7);
10. Bahwa oleh karena salah satu Objek Permohonan Uji Materiil dalam Perkara ini (yaitu SE Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015) adalah bukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak memenuhi persyaratan formal Hak Uji Materiil, dan oleh karenanya permohonan *a quo* sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;



C. Permohonan Kurang Pihak;

1. Bahwa Para Pemohon meminta menguji SE Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015, namun Direktur Jenderal Belmawa selaku pihak yang mengeluarkan surat edaran tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam Perkara ini, sehingga Permohonan Para Pemohon tersebut merupakan Permohonan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Bahwa dalam hukum Administrasi Negara terdapat Asas *contrarius actus*, yang berarti bahwa Pihak yang menerbitkan suatu Peraturan/Keputusan merupakan Pihak yang berwenang mencabut Peraturan/Keputusan tersebut. Berdasarkan asas tersebut, sudah seharusnya Direktur Jenderal Belmawa ditarik menjadi Pihak dalam Perkara ini sebagai Pihak yang menerbitkan Objek Permohonan, yaitu SE Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015;
3. Bahwa oleh karena permohonan ini kurang pihak maka Permohonan ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Dasar Pengujian;

1. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan Uji Materiil *a quo* mendalilkan bahwa Objek Permohonan bertentangan dengan:
 - a. UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28M ayat (2) dan ayat (4);
 - b. Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM);
 - c. Pasal 20 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran);
 - d. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (selanjutnya disebut PP BNSP); dan

Halaman 29 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018



- e. Angka 3.9 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/111/2014 (selanjutnya disebut Peraturan Nomor 2/BNSP/111/2014);
2. Bahwa Permohonan Uji Materiil *a quo* ke Mahkamah Agung dengan alat uji: UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28M ayat (2) dan ayat (4), merupakan Permohonan Uji Materiil yang keliru, karena berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31A Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1/2011, alat uji dalam Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Agung adalah Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Bahwa kewenangan untuk menguji Permohonan Uji Materiil dengan alat uji UUD Negara RI Tahun 1945 adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan bukan wewenang dari Mahkamah Agung. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dan perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014;
4. Bahwa Permohonan Uji Materiil *a quo* ke Mahkamah Agung dengan alat uji: Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/111/2014, dalam angka 3.9, juga merupakan Uji Materiil yang keliru, karena alat Uji Materiil yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung adalah Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi tersebut berkedudukan di bawah atau lebih rendah dari Peraturan Menteri, dalam hal ini

Halaman 30 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018



Permenristekdikti Nomor 18/2015 dan Permenristekdikti Nomor 11/2016;

5. Bahwa oleh karena alat uji yang digunakan oleh Para Pemohon adalah salah, Permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan formal, dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

E. Argumentasi Substansi;

1. Bahwa pembentukan Permenristekdikti Nomor 18/2015, merupakan amanat dari ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (selanjutnya disebut Undang-Undang Pendidikan Kedokteran). Dengan demikian, dalam hal diajukannya Uji Materiil terhadap Permenristekdikti Nomor 18/2015, maka seharusnya acuan pengujiannya adalah terhadap Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Namun Permohonan ini sama sekali tidak menunjukan pertentangan terhadap antara Permenristekdikti Nomor 18/2015 dengan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran;
2. Bahwa maksud pembentukan Permenristekdikti Nomor 11/2016 adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Dengan demikian, dalam hal diajukannya Uji Materiil terhadap Permenristekdikti Nomor 18/2015, maka seharusnya acuan pengujiannya adalah terhadap Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Namun Permohonan ini sama sekali tidak menunjukan pertentangan terhadap antara Permenristekdikti Nomor 11/2016 dengan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran;
3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 7 Permenristekdikti Nomor 11/2016, dengan kalimat: “(Menghapus Ijazah)”. Dalil Para Pemohon yang menganggap Ijazah di hapus adalah tidak benar. Justru Pasal 7 *a quo* adalah Pasal peralihan yang memberikan pengakuan terhadap ijazah dokter atau dokter gigi

Halaman 31 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018



yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan. Pengakuan dimaksud adalah ijazah dinyatakan sah dan berlaku. Selengkapnya Pasal 7 berbunyi: “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ijazah dokter atau dokter gigi yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku”;

4. Bahwa tidak adanya penghapusan ijazah ditegaskan pada hal. 2 angka 5 SE Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 yang menyatakan:

“Berdasarkan aturan-aturan pada butir 4, mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi yang telah lulus UKMPDD atau UKMPPDG mendapatkan ijazah sarjana kedokteran atau kedokteran gigi dan sertifikat profesi dokter atau dokter gigi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi”;

5. Bahwa sertifikat profesi yang dimaksudkan dalam Permenristekdikti Nomor 11/2016 tidak merugikan para calon dokter untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi yang merupakan izin untuk melakukan praktek dokter;
6. Bahwa penggunaan sertifikat profesi berdasarkan Permenristekdikti Nomor 11/2016 telah mengakomodir semua hak yang diterima oleh para calon dokter sama seperti ketika para calon dokter menerima ijazah dokter sebelum berlakunya Permenristekdikti Nomor 11/2016.
7. Bahwa pada hal. 10-11 angka III.1 Permohonan, Pemohon/Para Pemohon mendalilkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Pendidikan Tinggi), perguruan tinggi berwenang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi. Namun pemohon mencampur adukan pengertian gelar dengan ijazah, dengan menyatakan bahwa Para Pemohon



masih berhak atas Ijazah. Dalil Para Pemohon ini kabur dan keliru karena tidak bisa membedakan antara gelar dengan ijazah. Gelar dan ijazah adalah dua hal yang berbeda. Gelar merupakan sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis. Sedangkan Ijazah adalah dokumen pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Bahwa Permenristekdikti Nomor 11/2016 sama sekali tidak menghapus gelar dokter karena gelar dokter tersebut akan diperoleh ketika menyelesaikan uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi;

8. Bahwa Para Pemohon mendalilkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82-PUU-XIII-2015 (Bukti T-8). Bahwa Para Pemohon memberikan dalil yang menyesatkan dengan menghubungkan hal ini dengan putusan MK tersebut. Bahwa Putusan MK tersebut adalah terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (*vide* hal 211 Putusan) bukan pengujian terhadap UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran. Secara substantif pula, putusan MK tidak berhubungan dengan uji kompetensi, tetapi substansinya adalah mengenai kelembagaan Konsil Kedokteran. Dengan demikian tidak ada hubungan antara Putusan MK tersebut dengan Objek Permohonan Uji Materiil ini;
9. Bahwa pada hal. 6 angka III.5 Permohonan, Para Pemohon mendalilkan bahwa peraturan yang menjadi Objek Permohonan Uji Materiil ini, yaitu:
 - Permenristekdikti Nomor 18/2015;
 - SE Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015; dan
 - Permenristekdikti Nomor 11/2016;bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang HAM adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Hal ini

Halaman 33 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018



karena Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan dalam hal apa dan bagaimana hal tersebut bertentangan. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang HAM hanya mengatur mengenai definisi pelanggaran hak asasi manusia, artinya pasal tersebut bersifat deskriptif dan bukan bersifat normative. Selain itu Para Pemohon juga sama sekali tidak menjelaskan hak asasi mana yang dilanggar;

10. Bahwa Para Pemohon juga mendalilkan Objek Pemohonan Uji Materiil tersebut bertentangan dengan Pasal 29 ayat (3) huruf a Undang-Undang Praktik Kedokteran. Dalil Para Pemohon ini juga tidak berdasar dan mengada-ada, karena Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan dalam hal apa dan bagaimana hal tersebut bertentangan. Pasal 29 ayat (3) huruf a Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa: "Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan: a. memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis". Sedangkan Pasal 1 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 11/2016 menyatakan bahwa: "Sertifikat profesi dokter atau dokter gigi digunakan sebagai pengganti ijazah dokter atau dokter gigi yang berlaku seumur hidup". Dengan demikian Permenristekdikti Nomor 11/2016 tidak bertentangan dengan Pasal 29 ayat (3) huruf a Undang-Undang Praktik Kedokteran. Bahwa sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi tidak menghalangi para calon Dokter atau calon Dokter Gigi untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) yang merupakan izin untuk melakukan praktek bagi Dokter atau Dokter Gigi. Dengan demikian tidak ada hak yang terderogasi (terkurangi) karena penggunaan sertifikat profesi tersebut;
11. Bahwa Para Pemohon juga mendalilkan Objek Permohonan Uji Materiil tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) PP BNSP. Dalil Para Pemohon ini juga tidak berdasar dan



mengada-ada oleh karena Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan dalam hal apa dan bagaimana hal tersebut bertentangan. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PP BNSP menyatakan bahwa: “ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP”. Bahwa PP BNSP merupakan peraturan organik dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan), yang mengatur mengenai kompetensi dalam dunia kerja. Sedangkan Permenristekdikti Nomor 18/2015, merupakan peraturan organik dari UU Pendidikan Kedokteran, yang terkait dengan proses pembelajaran di perguruan tinggi dalam lingkup pendidikan kedokteran. Bahwa antara UU Ketenagakerjaan dan UU Pendidikan Kedokteran itu berbeda domain/bidang pengaturannya dan keduanya saling melengkapi dan tidak bertentangan;

III. Kesimpulan;

1. Bahwa Permohonan Pengujian Formil yang secara tegas dimohonkan oleh Para Pemohon (*vide* hal 4 angka 1 Permohonan), sama sekali tidak disertai dalil dan alasan mengenai bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku secara formil, misalnya dalil/alasan yang berkaitan dengan pelanggaran atau ketidaksesuaian secara formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud;
2. Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Uji Materiil terhadap Objek Permohonan;
3. Bahwa khusus mengenai permohonan Uji Materiil terhadap Objek Permohonan berupa SE Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015, Pemohon/Para Termohon tidak menarik Dirjen Belmawa sebagai Pihak, sehingga Permohonan *a quo* kurang Pihak Termohon;



4. Bahwa SE Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 bukan merupakan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat menjadi Objek Permohonan Uji Materiil dalam Perkara ini;
5. Bahwa alat uji yang digunakan dalam Permohonan Uji Materiil ini, yaitu UUD Negara RI Tahun 1945 dan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/111/2014 adalah salah, dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus suatu Permohonan Hak Uji Materiil dengan alat uji yang demikian;
6. Bahwa Permenristekdikti Nomor 18/2015 dan Permenristekdikti Nomor 11/2016, tidak bertentangan dengan:
 - a. UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28M ayat (2) dan ayat (4);
 - b. Pasal 1 angka (6) UU HAM;
 - c. Pasal 20 ayat (3) huruf a UU Praktik Kedokteran;
 - d. Pasal 4 ayat (2) PP BNSP; dan
 - e. Angka 3.9 Peraturan BNSP Nomor 2/BNSP/111/2014.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi tanda terima permohonan uji materiil (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat dari Sekretaris Jenderal Nomor 2537/A.A4/HK/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal Permintaan Pengiriman Kembali Berkas Perkara Uji Materiil Nomor 35 P/HUM/2018 yang tidak lengkap (Bukti T-2);
3. Fotokopi Tanda Terima Permohonan Uji Materiil tanggal 29 Juni 2018 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi (Bukti T-4);



5. Fotokopi Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 tentang Kewenangan Penerbitan Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi (Bukti T-5);
6. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi (Bukti T-6);
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 P/HUM/2018 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 (Bukti T-8);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi (**Objek Permohonan ke-1**);
2. Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 tentang Kewenangan Penerbitan Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi (**Objek Permohonan ke-2**);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi (**Objek Permohonan ke-3**);
(Bukti P-1, P-2, dan P-3);

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung;



Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa yang dimaksud peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 2);

Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 13);

Bahwa adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa agar memenuhi asas publisitas, peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara, Tambahan Berita Negara, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah (Pasal 1 angka 12 *juncto* Pasal 81);

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk menentukan apakah suatu objek permohonan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, objek permohonan tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: **(i)** peraturan tertulis; **(ii)** memuat norma hukum; **(iii)** mengikat secara umum; **(iv)** dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang; **(v)** melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; **(vi)** jenis dan hierarkinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) *juncto* Pasal 8; dan **(vii)** harus diundangkan dengan menempatkannya dalam media yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 *juncto* Pasal 81;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa, **pertama**, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi; **kedua**, Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 tentang Kewenangan Penerbitan Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi; dan **ketiga**, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi;

Bahwa Objek Permohonan ke-2 adalah berbentuk Surat Edaran. Menurut Lampiran Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, yang dimaksud dengan Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, disampaikan kepada pihak yang berhak

Halaman 39 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian Surat Edaran diikuti dengan tindakan pengendalian, dan tidak diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara, Tambahan Berita Negara, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah;

Bahwa apabila Objek Permohonan ke-2 dinilai dengan unsur-unsur tersebut di atas, maka Objek Permohonan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur untuk disebut sebagai peraturan perundang-undangan, karena:

- hanya merupakan pedoman teknis yang ditujukan kepada jajaran di bawahnya yang bersifat intern, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar;
- tidak memenuhi asas publisitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 *juncto* Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 P/HUM/2016, tanggal 24 Januari 2017);

Bahwa sedangkan dua Objek Permohonan yang lain berupa Peraturan Menteri, baik dari segi bentuk maupun materi muatannya merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga termasuk objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon;



Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia;
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
- badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasan nya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Para Pemohon, Muh. Ichsan Fathillah, dkk, adalah warga Negara Indonesia, sebagai calon dokter yang pada saat ini akan mengikuti Uji Kompetensi Dokter Indonesia pada organisasi profesi kedokteran (Ikatan Dokter Indonesia), yang telah menyelesaikan masa studinya di Kepaniteraan Klinik pada Rumah Sakit Pendidikan masing-masing kampus mereka, dan merupakan pemegang Surat Yudisium yang sah dan berlaku, sehingga berhak mendapatkan ijazah dokter (Bukti P-15);



Bahwa dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang menjadi Objek Permohonan menghapus ketentuan mengenai ijazah dokter, sehingga Para Pemohon tidak dapat memperoleh ijazah dokter yang menjadi syarat untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter atau dokter gigi, dan karenanya merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan hak Para Pemohon. Kerugian tersebut berdasarkan nalar yang wajar dipastikan akan terjadi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji Objek Permohonan ke-1 dan ke-3, dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan;

Bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian:

- Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi;

terhadap:

- Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Pasal 29 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- Angka 3.9 Peraturan Badan Nasional Sertifikat Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-17;

Pendapat Mahkamah Agung:

Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon dan dalil-dalil sanggahan dari Termohon serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalil-dalil Para Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa beberapa batu uji (*ground review*) yang digunakan oleh Para Pemohon adalah batu uji yang keliru, karena:

- a. berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, *junctis* Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 31A Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2011, alat uji dalam permohonan uji materiil di Mahkamah Agung adalah undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Halaman 43 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. kewenangan untuk menguji permohonan uji materiil dengan alat uji UUD Negara RI Tahun 1945 adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- c. Peraturan Badan Nasional Sertifikat Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 berkedudukan lebih rendah dari Peraturan Menteri, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai batu uji;
- d. Pasal 29 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bukanlah dasar hukum pembentukan Objek Permohonan ke-1 dan ke-3, karena kedua Objek Permohonan tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

Bahwa lebih lanjut dipertimbangkan pula, Objek Permohonan ke-1 dan ke-3 telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran maupun norma tentang Ijazah Dokter sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta memberikan kepastian hukum atas keberlakuan Ijazah Dokter yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum kedua Objek Permohonan ini diundangkan, karena pada hakikatnya Ijazah Dokter tidak dihapus dan bukan tidak dapat diberikan lagi, namun terjadi penggantian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Objek Permohonan ke-3, bahwa sertifikat profesi dokter atau dokter gigi digunakan sebagai pengganti ijazah dokter atau dokter gigi. Norma-norma terkait Ijazah dokter selanjutnya diganti dengan sertifikat profesi dokter dan terhadap Ijazah Dokter yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum Objek Permohonan ke-1 dan ke-3 ini diundangkan dimaknai sebagai sertifikat profesi dokter;

Bahwa dengan demikian, Objek Permohonan ke-1 dan ke-3 tidak dapat diuji dengan beberapa batu uji sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Lebih lanjut Objek Permohonan ke-1 dan ke-3 juga tidak bertentangan dengan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran serta Pasal 5 huruf c dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena dalam pembentukannya telah berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, serta materi muatannya mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa: **Objek Permohonan ke-1**, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi; dan **Objek Permohonan ke-3**, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi, **tidak bertentangan** dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Konklusi;

Bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung hanya berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Objek Permohonan ke-1 dan ke-3, sedangkan terhadap Objek Permohonan ke-2 tidak berwenang;
- Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan atas kedua objek *a quo*; dan
- Pokok permohonan dari Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Objek Permohonan ke-2 patut dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap Objek Permohonan ke-1 dan ke-3 patut ditolak. Selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **1. MUH ICHSAN FATHILLAH, 2. FADHLI KAMAL HUDA, 3. INTAN SARI WIBAWA, 4. ADHA RISMAWATI, 5. SULAIMAN, 6. MONA FRIDA SEPTIAWAN** terhadap Objek Permohonan ke-2 tidak dapat diterima;

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon terhadap Objek Permohonan ke-1 dan ke-3;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 46 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 47 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)